Jeni	Jenis Pelayanan : Pencatatan Perkawinan					
No						
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubag dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20016 tentang Administrasi Kependudukan;			
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan			
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 218 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil			
		4	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan			
		5	Perda SOTK tahun 2016			
2	Persyaratan Pelayanan	1	Foto copy KK dan KTP mempelai;			
		2	Kutipan akte cerai/akte kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal (asli)			
		3	Surat perkawinan menurut agamanya/kepercayaan (asli/fotocopy yg dilegalisir)			
			Penghayat kepercayaan (Asli atau foto copy dilegalisir)			
		4	Surat keterangan dari kepala Desa/kelurahan			
		5	Pas foto berdampingan berwarna 4x6 : 4 lembar			
		6	2 orang selisi berusia 21 tahun dan fotokopi ktp asli			
		<u> </u>				
		В	Persyaratan khusus			
			1.pasangan suami istri berdomisili di daerah melampirkan kk asli			
			2. pasangan suami istri di bawah 21 tahun da nada ijin orang tua			
			3. ijin dari komandan bagi TNI dan POLRI			
			4. Ijin PN bagi yang elum ber umur 16 tahun (wanita) dan 19 tahun			
3	Sistem, mekanisme	1	(pria) Mengambil antrian			
J	dan prosedur pelayanan	1	Wengambii antifali			
		2	Menyerahkan Dokumen persyaratan			
		3	Menerima tanda terima pengambilan			
4	Jangka Waktu Penyelesaian		paling lambat 3 (tiga) hari kerja			
5	Biaya / Tarif		gratis			
6	Produk Pelayanan		Kutipan Akta Perkawinan			
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas	AT	K, perlengkapan komputer,			
8	Kompetensi Pelaksana	1	Minimal SLTA			
		2	Memahami peraturan Administrasi Kependudukan, khususnya Pencatatan Sipil.			

		3	Pernah mengikuti Diklat Pencatatan Sipil		
9	Pengawasan internal	Pengawasan secara berjenjang			
10	Penanganan	Kotak saran			
	Pengaduan, Saran	SMS Center 085741999911			
	dan Masukan	em	email :disdukcapil.kabsmg@gmail.com		
Telp.(024) 6921105, 6922349		lp.(024) 6921105, 6922349			
		website: https://dukcapil.semarangkab.go.id			
		https://sipendukonline.semarangkab.go.id			
		twi	tter :@Disduk_KabSmg		
11	Jumlah Pelaksana		2 orang		
12	Jaminan Pelayanan	Setiap pelayanan diberikan tanda terima, kl tdk sesuai dg regulasi dpt			
		dik	dikomplain ke Dinas.		
13	Jaminan Keamanan	Sangat diutamakan dan bebas pungli			
	dan Keselamatan				
	Pelayanan				
14	Evaluasi Kinerja		Monitoring dan evaluasi setiap bulan		
	Pelaksana				